

## PELAKSANAAN KODE ETIK HAKIM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Ahmad Fathur Ramadhani<sup>1</sup> Sohras<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [ahmadfathur12355@gmail.com](mailto:ahmadfathur12355@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This research aims to analyze the implementation of the judge's code of ethics from the perspective of siyasah syar'iiyah. The problem of this research is the number of judges who violate the judge's code of ethics. This research uses a type of qualitative field research with a normative (Syar'i) approach and a juridical approach. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research show that judges are state judicial officials who are authorized by law to adjudicate. The emergence of a discourse on the professional code of ethics for judges arises because it departs from the reality of law enforcers (especially judges) who ignore moral values. Even though we already have a professional code of ethics for judges as a moral standard, it turns out that it has not had a positive impact, because in implementing the code of ethics for judges there are still many professional judges who violate this code of ethics, as has happened at the Makassar District Court.*

**Keywords:** Code of Ethics; Judges; Siyasah Syar'iiyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kode etik hakim dalam pandangan siyasah syar'iiyah, masalah penelitian ini adalah banyaknya hakim yang melanggar kode etik hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan Normatif (Syar'i) dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim karena berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun sudah memiliki kode etik profesi hakim sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif, karena dalam pelaksanaan kode etik hakim masih banyaknya profesi hakim yang melanggar kode etik tersebut seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar.

**Kata Kunci:** : Kode Etik; Hakim; Siyasah Syar'iiyah.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut konsep Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Dalam penegakan hukum dikenal adanya asas Equality before the law, asas ini menjamin adanya persamaan kedudukan masyarakat dihadapan hukum sehingga dapat tercapai penegakan hukum dimanapun.<sup>2</sup> Eksistensi Hukum sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Hukum berkembang menyesuaikan dengan masyarakat yang benar-benar terjadi, sesuai dengan istilah latin ubi societas ubi ius, dimana ada masyarakat pasti disitu juga ada hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, suatu hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila tidak dapat dilaksanakan atau tidak ditaati.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat integritas Negara. Posisi hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil tuhan dibumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim untuk mengadili suatu perkara harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>4</sup> Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim yang dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Hukum Islam memiliki tujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan dalam lingkup besar dapat sebagai kemaslahatan masyarakat, hukum islam

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtsstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h.44.

<sup>2</sup> Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Quran." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).

<sup>3</sup> Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himalayah* 5, no. 1 (2021): 3-14.

<sup>4</sup> Abdul Halim Talli. "Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 4-15.

memiliki sejumlah aturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan kode etik hakim.<sup>5</sup>

Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri perintah untuk menegakkan keadilan untuk mencapai kemaslahatan, "al-adl" diatur sebanyak 28 kali dan "al-qist" sebanyak 25 kali yang menekankan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah dan keadilan harus ditegakkan ditengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Wewenang tugas hakim sangat besar yang dimana menuntut tanggung jawab yang tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertical dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> dan hakim juga melalui putusannya dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.<sup>8</sup>

Kode etik itu penting sebagai sarana control sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Namun cukup banyak hakim yang telah dengan sadar menggadaikan idealismenya (cita-cita profesi) demi untuk mendapatkan uang guna memperkaya diri sendiri. Motto perjuangan "fiat justitia roeat coelum", yang artinya tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh, telah diselewengkan demi uang meskipun keadilan akan hancur.<sup>9</sup> Khusus berkenaan dengan pumutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa

<sup>5</sup> Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 718-731.

<sup>6</sup> Wulan Febrianti Putri Suyanto, Hamzah Hasan dan Abdul Rahman Sakka. "Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no 3 (2022): 475-476.

<sup>7</sup> Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

<sup>8</sup> Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif Siyasa Syar'iyah Hukum." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 15-27.

<sup>9</sup> Eman Suparman, 2014, Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 1-No 2-2014, Bandung, hlm.58

keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah hakimlah yang mendapat sanjungan. Kode etik profesi Hakim bukanlah merupakan sesuatu yang datang dari luar tetapi terwujud justru berasal dan diciptakan oleh anggota profesi sendiri sehingga merupakan pengaturan sendiri (self regulation). Jika diciptakan dari luar instansi atau pemerintah maka tidak akan dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dikalangan profesi.<sup>10</sup>

Meskipun demikian kode etik profesi hakim sebagai standar moral belum memberikan dampak positif, sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kode etik hakim dalam perspektif siyasah syar'iyah di Pengadilan Negeri Makassar

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (field research).<sup>11</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan ini yaitu pendekatan syar'i dan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan dan mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat, pengadilan perkaranya sudah diserahkan kepada, juri penilai. Pengertian hakim juga diatur dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah pejabat peradilan

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R I, Analisis Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, (Jakarta : 1997),hlm 18.

<sup>11</sup> Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

<sup>12</sup> Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.<sup>13</sup> Pengertian Hakim juga terdapat dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 butir 5 yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan Hakim dalam pandangan Islam disebut dengan istilah qadli (jamak :qudlat) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>15</sup> Dari perannya yang sangat penting dan sebagai profesi yang terhormat (*Offilium nobile*) maka hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. berarti hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri.<sup>16</sup> Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberi putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang bersengketa dengan sikap yang sama secara absolut.

Hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama. Hakim juga dalam menjalankan tugasnya harus menanamkan sifat-sifat yang mulia dalam menjalankan tugasnya sifat hakim terdiri dari 5 yaitu: 1. Kartika yang disimbolkan dengan bintang, 2. Cakra yang disimbolkan dengan senjata ampuh dari dewa keadilan yang berarti adil, 3. Candra yang disimbolkan dengan bulan berarti bijaksana dan beribawa, 4. Sari yang disimbolkan dengan bunga berarti

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2010, Cetakan ke-1, Penerbit Gama Press, Yogyakarta, hlm. 177.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 2,

<sup>15</sup> Aunur Rohim Faqih, MH., Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.1 2013.

<sup>16</sup> Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no 2 (2021):457-459

berbudi luhur, 5. Tirta yang disimbolkan dengan air berarti seorang hakim harus jujur.

## 2. Kode Etik Hakim

Kode etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang Qadi dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa kode etik adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik dalam Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang hakim tidak seharusnya bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja.<sup>17</sup> Profesi hakim dalam Islam disebut dengan qadhi. Dalam Islam, qadhi merupakan orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.<sup>19</sup>

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi.<sup>20</sup> Hukum juga dapat difungsikan sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (tool of social engineering), yaitu proses yudisial atau melalui proses legislatif<sup>21</sup>. Hukum berkembang menyesuaikan dengan masyarakat benar-benar terjadi, sesuai dengan istilah latin ubi societas ubi ius, dimana disitu ada masyarakat, pasti disitu ada hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Dalam Islam, kode etik dipandang sebagai etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarangkan. Secara spesifiknya dari Al-Qur'an diwujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika,

<sup>17</sup> Muhammad Bin Ahmad Al-Qarati, *Qawawin Al-Ahkam as-Syariah*, (Beirut:Libanon, 2012), h.324

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.39.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 3.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 11.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar pembangunan Ilmu Hukum*, (Semarang, 2006), h. 19.

<sup>22</sup> Heni Hendrawati dkk, *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*, *VARIA JUSTICIA* Vol. 12 No. 1 (Maret 2016), h. 103.

yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi Al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya dimuka bumi.

Tujuan kode etik sendiri adalah sebagai alat Pembinaan dan pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra yudicial, Sehingga mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim, Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh dan taat pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik hakim.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik didalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dari suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.<sup>23</sup>

Hubungan antara kode etik dengan siyasah syar'iyah yakni kode etik dengan tegas mengatur bagaimana hakim dalam menjalankan profesinya begitupun dengan padangan hukum Islam yang dimana setiap hakim harus belandaskan dengan keadilan, kebenaran dan bersikap jujur dalam mengadili sebuah perkara sehingga membuat masyarakat memandang suatu profesi kehakiman tersebut sudah baik.

### **3. Hakim Menjalankan Kode Etik di Pengadilan Negeri Makassar dan Sanksi terhadap Pelaku Kode Etik**

Hakim memiliki pengertian yang sama dengan al qadhi dalam bahasa arab yang memiliki arti memutus atau dapat juga diartikan sebagai orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Hakim juga merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara.<sup>24</sup>

Kode etik merupakan standarisasi atau batasan yang perlu atau tidak perlunya dilakukan untuk menjalankan suatu profesi. Kode etik hakim sendiri sangat penting guna untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya. Ketentuan tentang kode etik hakim atau pedoman perilaku hakim dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Pada

<sup>23</sup> Al Wisnubroto, *Hakim dan peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997), h.51.

<sup>24</sup> Aunur Rohmi Faqih, "Kode Etik Hakim", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 3, No.1 (2013), h. 218.

dasarnya juga kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pranatnya dilembaga peradilan.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai berikut:

a. Berperilaku Adil

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberi perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equity and fairness) terhadap setiap orang.

b. Berperilaku Jujur

Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran dan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

c. Berperilaku Arif dan bijaksana

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibatnya dari tindakannya.

d. Bersikap Mandiri

Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

e. Berintegritas Tinggi

Berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, beribawa, jujur dan tidak tergoyahkan. integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam menjalankan tugas.

f. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna sebagai kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

#### g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Berperilaku menjunjung tinggi harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

#### h. Berdisiplin Tinggi

Berperilaku disiplin bermakna sebagai ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

#### i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna sebagai kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah Hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa serta mewujudkan kesederhanaan.

#### j. Bersikap Profesional

Profesional bermakna sebagai suatu sikap norma yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan lain.<sup>25</sup>

Dalam wawancara, Bapak Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai bagaimana pelaksanaan kode etik hakim dipengadilan negeri makassar :

“Kode etik hakim itu ditunjukkan maksudnya tujuannya kesiapa dan untuk apa, bahwa pekerjaan hakim atau tupoksinya hakim itu sendiri, apa tupoksi dari hakim? tupoksi hakim itu ya menerima dan memutuskan suatu perkara kan itu.”<sup>26</sup>

Lebih lanjut juga dikatakan oleh pak Burhanuddin S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar :

“Pelaksanaan kode etik hakim itu ketika hakim tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, berarti adanya hal yang dilanggar oleh hakim”.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara diatas, bahwa pelanggaran kode etik hakim itu ketika hakimnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Penting bagi hakim untuk menjaga

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>26</sup> Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Agustus 2023.

<sup>27</sup> Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Agustus 2023.

kewibawaannya sebagai seorang yang dapat menentukan keadaan seseorang selanjutnya melalui putusannya, untuk tetap menjaga kode etik yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial, Sebab kode etik memiliki fungsi yang dimana menjaga kestabilan dan keberlangsungan suatu profesi baik itu hakim, ataupun profesi lainnya.

Kemudian Pak Burhanuddin S.H., mengatakan bahwa :

“penerapan atau pelaksanaan kode etik itu yah mengikut pusat, tidak ada yang mengkhususkan bahwa pengadilan negeri makassar memiliki kode etik ini atau kode etik itu, akan tetapi ketika ada pelanggaran kode etik yang terjadi disetiap lembaga peradilan yah maka diprosesnya dimana, yah pasti di Komisi Yudisial.”<sup>28</sup>

Pastinya, ketika kode etik ini dilanggar pasti ada sanksi atau hukuman yang didapat bagi orang yang melanggarnya, lanjut pak Burhanuddin meberikan penjelasan mengenai sanksi yang didapat terhadap pelaku yang melanggar kode etik yaitu :

“Yah ketika ada pelanggaran yang terjadi disini, pastinya dilihat dulu apakah itu adalah sebuah pelanggaran yang berat, sedang, atau ringan. Maka harus disesuaikan dengan sanksi yang diberikan oleh si pelanggar kode etik itu sendiri.”<sup>29</sup>

Pelanggaran yang paling berat yang didapatkan bagi orang yang melakukan pelanggaran kode etik hakim seperti apa, lanjut pak Burhanuddin menjelaskan tentang pelanggaran berat :

“Yah yang kasus pelanggaran kode etik hakim yang paling berat ialah seperti contoh kasusnya itu suap, yang dimana suap itu hukumannya yah pasti berat bisa saja dipecat dari profesinya.”<sup>30</sup>

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik profesi hakim tentunya sangat dijaga, sangatlah dijunjung tinggi demi integrasi sebuah profesi dan instansi yang menaunginya. Maka tak heran ketika hukuman atau sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar kode etik tersebut ialah pemecatan dari jabatan yang ia memiliki, sebab itu telah menjelekkkan marwah dari pada sebuah profesi hakim yang pandangannya dimasyarakat sangat luas sangatlah dipandang dan dihormati.

Menurut salah satu advokat dalam wawancara tentang kode etik hakim:

“terkait kode etik hakim yah saya dulu pernah mendapati suatu kejadian dalam sebuah proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar terkait kasus tentang anak, pada saat waktu persidangan tersebut anak ini menggunakan baju warna orange itu, yang biasa kita kenal dengan yah baju tahanan, sedangkan dalam aturan Undang-Undang

<sup>28</sup> Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Agustus 2023.

<sup>29</sup> Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Agustus 2023.

<sup>30</sup> Burhanuddin S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 24 Agustus 2023.

seharusnya anak itu tidak boleh menggunakan baju tahanan, nah itu saya yang jadikan sebagai laporan, tapi entah itu ditindak lanjuti atau tidaknya saya kurang tahu.”<sup>31</sup>

Adanya sanksi untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan dan sanksi diberikan kepada orang yang melanggar dan disertai maksud jahat serta sanksi juga sebuah pencegah bagi orang yang lain agar tidak melakukan hal yang sama pada kalangan profesi

## KESIMPULAN

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Munculnya kode etik profesi hakim berangkat dari realitas para penegak hukum khususnya hakim yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Kode etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik dan panduan perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat. Kode etik itu penting sebagai sarana control sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Berdasarkan hasil wawancara hakim yang diwawancarai oleh peneliti bahwasanya di Pengadilan Negeri Makassar terkait Pelaksanaan Kode Etik Hakim sudah dilaksanakan berdasarkan aturan pusat yang berlaku dan tidak adanya pelanggaran. Namun adapun data yang saya dapatkan dari hasil wawancara seseorang di kantor LBH Makassar terkait kode etik hakim bahwasanya masih ada indikasi yang menuju kepada hakim yang berada di Pengadilan Negeri Makassar yang tidak menjalankan kode etik hakim sesuai dengan aturan pusat dan pelaku pelanggaran kode etik tersebut sudah dilaporkan ke KY (Komisi Yudisial) akan tetapi dari kasus yang dilaporkan tersebut tidak diketahui apakah ditindak lanjuti atau tidak dan sanksi yang diberikanpun tidak diketahui sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Beni Saebeni. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*. Bandung:Pustaka Setia, 2015.
- Alfa Muhammad. *Filsafat Etika Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Arif Faizal Enceng, dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Jinayah Asas-asas Hukum pidana Islam*, penerbit (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 18
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004.

<sup>31</sup> Pak Haerul S.H, Advokat, Wawancara 28 Agustus 2023

- Darmawati, Ushul Fiqh. Jakarta : Pranamedia Group, 2017.
- Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam. Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Abdullah Yatimin, Pengantar Studi Etika Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113.
- Mertokusumo Sudikno. Metode Penemuan Hukum. UII Press. Yogyakarta, 2007
- Muhammad Hasbi Teungku Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam penerbit(Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 27-30.
- Satria Effendi, M.Zein, M.A. Ushul fiqh. Jakarta: PranamediaGroup, 2017.
- Suhayib, Studi Akhlak, Yogyakarta : Kalimedia, Cet. Ke-1 2016.

### Jurnal

- Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Quran." Jurnal Al-Qadau 1, no. 2 (2014).
- Abdul Halim Talli. "Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." Al-Daulah 3, no. 1 (2014): 4-15.
- Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif Siyasa Syar'iyah Hukum." Siyasatuna 2, no. 1 (2021): 15-27
- Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." Jurnal Al-Himalayah 5, no. 1 (2021): 3-14.
- Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." Siyasatuna 2, no 1 (2021): 221-226.
- Wulan Febrianti Putri Suyanto, Hamzah Hasan dan Abdul Rahman Sakka. "Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasa Syar'iyah." Siyasatuna 3, no 3 (2022): 475-476.
- Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." Siyasatuna 2, no. 3 (2021): 718-731.
- Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." Siyasatuna 2, no 3 (2021): 541-550.
- Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." Siyasatuna 2, no 1 (2021): 221-226.
- Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar'iyah." Siyasatuna 2, no 2 (2021): 457-459.
- Agus Nur Susanto, Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap, Jurnal Yudisial, Vol.IV No.01 2011
- Ahmad Fauzi, dalam Jurnal Varia Peradilan No. 305 (April 2011)
- Andriani Yani, Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970 Vol. 10 No. 1 2019.
- Aunur Rohim Faqih, MH., Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No.1 2013
- M.Syamsudin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Hukum, Vol. 18 Oktober 2011, h. 128.

### Peraturan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 -02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

### **Skripsi**

Adi Rukmono Sulisty, Etika profesi hakim dalam perspektif hukum islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim), Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Indah Pratiwi, Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana Di Kota

Indrawati Widya, Penerapan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim Oleh Majelis Kehormatan Hakim Di Indonesia, Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2012

Parepare Perspektif Siyasa Syar'iyah, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2022

### **Website**

Al-qur'an Kemenag, <http://quranindonesia.kemenag.go.id/surah/38> Diakses pada tanggal 24 juni 2023 pkl 15.35 WITA.

Al-qur'an Kemenag, <http://quranindonesia.kemenag.go.id/surah/4> Diakses pada tanggal 25 juni 2023 pkl 21.00 WITA.

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/pengawasankodeetikhakim#> diakses pada 11 juli 2023 pukul 11.04 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/hakim> Diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pkl 20.59 WITA.

Sanjaya Yasin, Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim, Diakses di <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi>.